



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG

RANCANGAN PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL TINGGARSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinggarsari.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari.
3. Perbekel adalah Perbekel Tinggarsari.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata dan melaksanakan kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. Pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan adat/tradisi/budaya Desa sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. penataan, pembangunan dan pelestarian pahrayangan, palemahan dan pawongan Desa;
- h. pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat;

- i. pelestarian budaya gotong-royong/ngayah;
- j. pembangunan, pengembangan dan pelestarian subak;
- k. pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional;
- l. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional dan atraksi budaya;
- m. pembangunan, pelestarian, pemeliharaan setra Desa;
- n. pembinaan dan pelestarian ketrentaman masyarakat Desa/pecalang adat;

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan

- Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - c. penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
 - d. penyediaan dan pemeliharaan sarana Kantor Desa;
 - e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - f. pelayanan administrasi umum dan kependudukan Desa;
 - g. penyusunan profil Desa;
 - h. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
 - i. penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. penyusunan data kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - k. penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
 - l. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
 - m. pengelolaan keuangan Desa;
 - n. pengelolaan Aset Desa;
 - o. penyusunan Kebijakan Desa;
 - p. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - q. pengelolaan sistem informasi Desa;
 - r. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
 - s. pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pemilihan Perbekel dan pemilihan BPD;
 - t. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - u. penegasan batas Desa;
 - v. sertifikasi tanah Desa dan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - w. penyuluhan pertanahan, mediasi konflik pertanahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
 - x. penyuluhan dan pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan;

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-

- Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Tempat Penitipan Anak/madrasah non formal;
- b. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - c. pengembangan dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - d. bantuan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan terpadu;
 - f. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan dan pemeliharaan jalan Desa, jalan Pemukiman, jalan Usaha Tani dan jembatan Desa;
 - g. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan dan pemeliharaan prasarana jalan Desa, jalan Pemukiman, jalan Usaha Tani dan jembatan Desa;
 - h. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana kemasyarakatan Desa;
 - i. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan monumen, gapura, dan batas Desa;
 - j. pengelolaan embung Desa;
 - k. pengelolaan air bersih Desa;
 - l. pengelolaan tempat permandian;
 - m. pengelolaan jaringan irigasi;
 - n. pengelolaan pemakaman/kuburan Desa;
 - o. penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
 - p. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
 - q. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - r. pengelolaan sampah skala Desa;
 - s. pengelolaan lingkungan hidup dan hutan Desa;
 - t. pembuatan rambu jalan Desa;
 - u. penyelenggaraan informasi Publik Desa;
 - v. pengelolaan sarana dan prasarana energy alternatif Desa;
 - w. pengelolaan pariwisata Desa;

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penyelenggaraan keamanan Desa;

- b. penyelenggaraan kesiapsiagaan dan tanggap bencana Desa;
- c. bantuan hukum untuk aparaturnya Desa dan masyarakat miskin;
- d. penyelenggaraan dan pelestarian seni tradisi budaya Desa;
- e. pengelolaan, pembinaan kepemudaan dan olah raga Desa;
- f. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Desa;

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. pengelolaan perikanan darat Desa;
- b. peningkatan produksi pertanian dan peternakan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan Desa;
- d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas Perbekel, perangkat Desa dan BPD;
- f. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas;
- g. pembinaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa;
- h. pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian Desa;

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. penanggulangan bencana Desa;
- b. keadaan darurat Desa; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan loka berskala Desa dituangkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kegiatan pada RPJM Desa;
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pungutan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari.

Ditetapkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Januari 2021

PERBEKEL TINGGARSARI,



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI,



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2021 NOMOR 2

BERITA ACARA

Nomor : BA/03 /Desa_Tinggarsari/2021
Nomor : BA/04 /BPD_tinggarsari/2021

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

T E N T A N G

PERATURAN DESA TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL SKALA DESA

Pada hari ini hari jumat tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul sembilan Wita (Pagi) bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Wakil Ketua BPD Tinggarsari. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 29 Januari 2021
a.n KETUA BPD TINGGARSARI
WAKIL KETUA BPD



